

BAB V

P E N U T U P

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, akan dikemukakan beberapa butir kesimpulan yang beraksentuasi pada aspek hukum dalam perencanaan kota di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Dan sebagai pengunci pada bab ini, beberapa rekomendasi melengkapi rangkaian telaahan dari bab-bab terdahulu.

A. Kesimpulan

1. Bahwa perencanaan kota pada hakikatnya dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menciptakan lingkungan hidup buatan yang sehat, layak, manusiawi, indah dan nyaman secara optimal, serta menampung dinamika kehidupan masyarakat warganya. Dengan demikian segala kegiatan diberikan tempat menurut kebutuhan dan fungsi masing-masing yang berpangkal tolak pada kehidupan dan kebutuhan hidup suatu kota, untuk kemudian diterjemahkan dalam ruang menjadi penataan ruang kota.
2. Dapatlah dibayangkan bahwa andaikata sebuah kota tidak direncanakan sama sekali, biasanya dijumpai keadaan yang semerawut, tumbuh tak terkendali dan nyaris mengerikan. Dijumpai pula berbagai aktivitas yang bermacam-macam dan campur aduk, seperti berbaurnya aktivitas pabrik dan industri, perumahan, perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat hiburan & rekreasi, tempat peribadatan, dan sebagainya bercampur satu sama lain tanpa adanya pengaturan dan penataan yang sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Disamping itu pula berbagai kekacauan dan ketidaktertiban yang menimbulkan akibat kerawanan sosial, menurunnya mutu lingkungan, kriminalitas, kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk yang tak terkendali, pemukiman kumuh,

dan sebagainya. Kesemuanya ini sudah pasti berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, politik, dan hankam.

3. Jalan terbaik--bahkan satu-satunya jalan--untuk mengatasi masalah-masalah tadi (butir 2) adalah dengan melalui perencanaan kota. Hanya rencana kota yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak-hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga masyarakat maupun bagi aparatur pemerintah (administrasi negara) yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai pada penetapannya memenuhi kebutuhan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana kota telah diberi bentuk dan status hukum (dalam hal ini peraturan daerah yang kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri), maka rencana kota itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang memuat program kota. Artinya segala tindakan yang didasarkan pada rencana itu akan mempunyai akibat hukum. Dengan adanya rencana kota tadi--yang menjadi landasan berpijak bagi pembangunan kota, terutama pembangunan fisik kota-- semua gerak lebih terarah, teratur, terkendali, terawasi serta serasi antara berbagai sektor kehidupan masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan umum.
4. Berdasarkan Penjelasan UU No. 5/1974, Pasal 3-7 SVO 1948, Angka VII butir 25.ii Inpres No. 1/1976, dan Permendagri No.2/1987 bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II--lah yang berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembuatan rencana kota. Pemerintah Daerah selain memiliki wewenang atribusi juga mendapat delegasi wewenang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah atasnya dalam bidang perencanaan kota. Dalam kaitan ini pula bahwa bidang perencanaan kota tidak hanya menyangkut urusan otonomi Daerah yang bersangkutan, juga melingkupi urusan pemerintahan umum.

5. Bahwa Kebijakan untuk mempengaruhi pola pembangunan kota Bandung dilaksanakan melalui suatu proses birokrasi yakni, sejak dari penyusunan hingga pelaksanaan rencana kota senantiasa melibatkan berbagai instansi yang terkait (Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Pengawas Bangunan, Dinas PU dari unsur Daerah; BPN, Kanwil PU, Kantor Perumahan, Kantor KLH, dan sebagainya dari aparat dekonsentrasi). Hal ini seringkali menimbulkan kelemahan yang mencolok yakni kurangnya koordinasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, aspek koordinasi di antara unsur/unit yang terkait acapkali menjadi kendala dan hambatan dalam mewujudkan suatu perencanaan. Disamping itu, kurangnya personalia yang terampil dan memiliki wawasan teoritis maupun praktis tentang pembangunan kota. Sehingga sering terjadi pula bahwa suatu rencana penataan kota hanya didasarkan pada obsesi membangun dari pengelola kota, kendati tidak sesuai dengan RUTRK atau bahkan RDTRK. Hal ini berlangsung hanya demi kepentingan ekonomi (untuk PAD) dan juga untuk memberi "makan" pada sekompok kecil masyarakat. Kesemuanya ini memang diakui oleh Walikota Bandung sendiri dalam berbagai kesempatan. Hal-hal inilah sebenarnya yang akan menimbulkan rasa tidak adil dan lemahnya kepastian hukum.
6. Adapun mengenai peraturan perundang-undangan bidang perencanaan kota itu sendiri memang masih belum memadai atau masih banyak kelemahan. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Masih banyak terjadi pelanggaran/penyimpangan atau tidak diikutinya asas-asas hukum dan/atau perundang-undangan. Misalnya masalah pencabutan peraturan (SKB Menteri mencabut Peraturan Menteri); isi/materi suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (Permendagri No. 15/1975 bertentangan dengan UU No. 20/1960; SK Walikota "bertabrakan" dengan SK Gubernur dan sebagainya);

SVO 1948 dan SVV 1949 yang merupakan produk neo-kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, baik dari segi materi muatannya maupun dari segi sosio-psikologis.

- b. Pengaturan selama ini masih bersifat sektoral, misalnya yang diatur oleh Permendagri No. 2/1987 nampak bahwa seolah-olah perencanaan kota ini hanya berada pada lingkup administrasi pemerintahan saja. Juga SK. Menteri PU pun nampaknya hanya mengatur soal-soal teknis semata. Kemudian SKB. Menteri PU dan Mendagri pun seolah-olah hendak memilih dan memilah tugas dan tanggung jawab perencanaan kota sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing, sehingga berjalannya pun masing-masing pula. Padahal masalah perencanaan kota itu menyangkut berbagai sektor yang terkait, antara lain administrasi pemerintahan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, lingkungan hidup, sosial-budaya, ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Hal ini menuntut suatu pengaturan yang dapat mengakomodasikan berbagai keperluan dan kepentingan. Namun tentunya harus tetap dijaga masalah pengorganisasiannya, manajemennya, juga yang penting mencerminkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang mutlak harus ada.
- c. Kendati peraturan itu memang ada dan "dianggap" sementara ini memadai, namun yang terjadi adalah perbedaan atau bahkan kesalahan menafsirkan suatu ketentuan. Terkadang ditafsirkan atau diterjemahkan ke dalam berbagai tugas dan tanggung jawab aparat, disesuaikan dengan selera masing-masing aparat tadi. Sehingga yang terjadi adalah "hukum/peraturan ke Selatan sedangkan pelaksanaan ke Timur".
- d. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dikehendaki oleh undang-undang. Sehingga dirasakan sulit baik oleh pemerin-

tah sendiri maupun masyarakat untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu. Bagi Pemerintah/administrasi negara kondisi seperti ini dimungkinkan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, karena memang memiliki asas kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Namun sudah barang tentu dengan dianutnya asas ini, tidak berarti boleh bertindak semena-mena tanpa batas (*ultra vires*). Apabila suatu tindakan hendak disandarkan pada asas ini, hendaknya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral.

7. Kebijaksanaan tersurat/eksplisit tata ruang adalah kebijaksanaan yang secara tegas ditujukan untuk mengatur tata ruang suatu kota. Sedangkan kebijaksanaan tersirat/implisit adalah kebijaksanaan atau rencana yang sama sekali tidak ditujukan untuk mempengaruhi (*intervensi*) pada tata ruang, namun dalam kenyataannya dampaknya cukup luas. Satu contoh misalnya kebijaksanaan deregulasi ekonomi yang sama sekali tidak ditujukan untuk maksud-maksud penataan ruang, namun karena orientasinya pada dorongan pertumbuhan (*growth*) dan peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi, maka dampaknya pada pembangunan kota sangat besar. Apalagi jika suatu kota harus mengejar investasi di daerahnya guna mengembangkan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, maka dengan serta merta Pemerintah Daerah membuka atau menambah dan mengganti lahan dan lokasi untuk berbagai kegiatan tersebut. Ini berarti, bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak yang besar pada tata ruang, khususnya dalam sistem perencanaan kota.
8. Bahwa dalam aspek perencanaan kota itu terkait pula tiga misi yang harus dicapai secara simultan atau bersamaan waktu, yaitu terciptanya perlindungan hak-hak pribadi/individu (*individual right*); menjaga kepentingan umum (*public interest*) dan mendo-

rong peran serta masyarakat (public participation). Implementasi dari ketiga misi tersebut dapat menguji sejauh mana pemenuhan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Selain itu pula, adalah suatu hal yang mustahil, bahwa pembangunan (perencanaan dan penataan) kota akan berhasil dengan sempurna, apabila tidak ada partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dengan partisipasi masyarakat secara maksimal, maka wujud kota berhiber, bmn, idaman, dan sejenisnya dapat dinikmati.

B. Rekomendasi

1. Aspek pertanahan, terutama yang menyangkut penguasaan dan hak atas tanah adalah sangat "rawan" dan "crucial" di dalam pembangunan (perencanaan dan penataan) kota. Masalah pertanahan ini dapat sewaktu-waktu menimbulkan kerusuhan sosial-budaya. Untuk itulah di Kota Bandung ini sudah saatnya pembenahan dalam bidang pertanahan ini secara mendasar dan menyeluruh. Usaha itu meliputi :
 - a. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tata guna tanah yang berisi antara lain penentuan status lahan yang saling menunjang dengan perencanaan, peruntukan dan, penggunaannya. Sehingga semua lahan tidak harus multiguna, namun disesuaikan dengan daya dukung struktur, dan tingkat kesuburan tanah yang bersangkutan.
 - b. Keterpaduan penataan lahan, sehingga berakibat pada : efisiensi dana pembangunan karena tidak terjadi konflik antarkebijaksanaan dari berbagai instansi; terjaminnya kepastian usaha bagi investor; terlindungi hak-hak sipemilik lahan dan optimalisasi lahan demi kepentingan umum.
2. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dalam konteks penataan ruang dan lahan, maka keterbukaan

informasi rencana kota sangat diperlukan, tidak hanya untuk dapat lebih mengarahkan perencanaan yang ada agar lebih menampung aspirasi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat luas; akan tetapi juga penyebaran informasi ini akan mengurangi spekulasi dan manipulasi harga tanah dan fungsi ruang oleh pihak-pihak tertentu. Selama ini dengan tidak dibukanya informasi rencana kota kepada masyarakat luas, malah menyuburkan tindakan spekulasi dan manipulasi tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengetahui informasi tersebut. Menjadikan masyarakat lebih tahu akan rencana kota harus dipandang sebagai bagian terpadu dari upaya peningkatan tanggung jawab penataan ruang dan lahan dari masyarakat. Sehingga pola kerja sama antara pemerintah - swasta - masyarakat akan terbina dan terpelihara dengan baik. Pola kerja sama inilah yang seyogianya dikembangkan dalam perencanaan kota.

3. Bahwa peraturan perundang-undangan bidang perencanaan kota, sementara ini masih diatur oleh perundang-undangan produk neo-kolonial Belanda dan perundang-undangan yang dibuat oleh intern departemen-departemen. Sementara itu pertumbuhan dan perkembangan kota, baik manusia penghuninya maupun lingkungan fisik melaju dengan cepat. Peraturan perundang-undangan yang disebut tadi sudah tidak memadai lagi. Padahal fungsi ganda dari perda tentang rencana kota (fungsi pengayom dan fungsi perekayasa masyarakat) itu adalah sangat dominan. Kekurangan dan bahkan ketiadaan peraturan ini seringkali dijadikan dalih untuk bertindak sesuatu, kendati merugikan banyak pihak. Oleh karena itu perlu segera dirancang sejak dini peraturan pemerintah (undang-undang ?) tentang perencanaan kota, bersamaan dengan pembahasan RUU Tata Ruang. Materi muatan yang perlu diatur itu adalah antara lain menyangkut kejelasan dan ketegasan sanksi, baik sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak

kunjung selesai membuat rencana kota (RUTRK, RDTK, RTRK), maupun bagi pelanggar rencana kota (pemerintah atau masyarakat) yang sudah di-perdakan. Selain itu perlu ditegaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota. Selama ini seolah-olah hanya sekedar basa-basi (formalitas) belaka. Pembahasan mengenai peraturan daerah tentang rencana kota harus lebih transparan, dapat diketahui secara langsung dan proporsional oleh masyarakat dari sejak penyusunan, penetapan atau pengesahan, pelaksanaan rencana hingga monitoring. Dan secara teknis prosedural masyarakat dapat memberikan masukan-masukannya.

4. Wilayah Kabupaten Bandung melingkari wilayah Kotamadya Bandung. Dalam penataan ruang, acapkali melintasi lingkup wilayah administratif masing-masing. Oleh karena itu sudah saatnya dirintis untuk melakukan kerjasama dalam bidang penataan ruang di sekitar wilayah yang berbatasan. Peraturan Daerah Bersama sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi wilayah yang berdampingan dan perpindahan penduduk sehari-hari sedemikian kerapnya. Sebab bagi Kotamadya Bandung, dengan perluasan wilayah (melalui PP No. 16/1987) itu merupakan cara pemecahan sementara terhadap masalah kepadatan penduduk dan kekurangan ruang. Yang pokok adalah pemecahan dengan cara pendistribusian dan pemencaran pembangunan di pinggiran Kotamadya Bandung. Jika tidak, maka akan tetap terjadi gaya sentripetal (mendekati titik tengah) dalam berbagai aktivitas.
5. Adalah sesuatu yang mubadzir (tidak banyak faedahnya) apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat sesempurna mungkin, tidak diimbangi dengan manusia pelaksananya yang tanpa hasrat politik (political will) dan tanpa elan untuk membangun kota secara tertib dan teratur. Jadi yang terpenting adalah manusia yang menegakan peraturan itu yang harus sadar akan tanggung

jawabnya sebagai pengelola dan penghuni kota. Oleh karena itu, tuntunan apresiasi warga terhadap kotanya sangat diperlukan. Keteladanan dari aparat sangat dituntut. Penyuluhan hukum dan penyebaran informasi tentang kota senantiasa digalakkan. Fungsi dan peran pendidik, ulama, tokoh masyarakat, aktivis pemuda, Ibu-ibu PKK, pengurus RT dan RW seyogianya direkayasa sebagai ujung tombak yang mampu menyadarkan masyarakat tentang hidup sehat, bersih, tertib, dan teratur sebagai warga kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alder, John, *Development Control*, Sweet and Maxwell, London, 1979
- Algra, N.E. (et.al), *Mula Hukum*, Binacipta, 1983
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982
- Anthony J, Catenesse (et.al), *Pengantar Perencanaan Kota*, terjemahan Susongko, Erlangga, Jakarta, 1986
- Arief Sidharta, *Bahan Kuliah "Pengantar Ilmu Hukum"*, FH. UNPAR, 1988
- Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung, 1983
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Tarsito, Bandung, 1976
- _____, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Dies, FH. UNPAR, 1983
- _____, *Pelaksanaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan*, Singa Marga, Bnadung, 1974
- _____, *Bahan Penataran "Administrative Organization and Planning"*, FH. UGM, Yogyakarta, Juli 1989
- _____, *Pemerintah dan Yang Diperintah*, Tarsito, Bandung 1984
- _____, *Penguasa Tunggal Dalam Pembangunan*, Tarsito, Bandung, 1977
- _____, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982
- _____, *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*, Sumur Bandung, 1973
- Bayu Surianingrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, Dewaruci Press, Jakarta, 1981
- Bagir Manan, *Bahan Penataran "Administrative Organization and Planning"*, FH. UGM, Yogyakarta, Juli, 1989
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987
- _____, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974

- _____, *Manajemen Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1986
- _____, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1988
- _____, (et.al), *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988
- BPHN, *Segi-segi Hukum Pembinaan Kota dan Daerah*, Binacipta, Bandung, 1981
- BPHN, *Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern dan Pengaruhnya Terhadap Hukum*, 1988
- Carter, Gwendolen (et.al), *Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Masa Kini*, dalam Meriam Budiardjo (ed), *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Daldjoeni N, *Seluk-Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung, 1985
- Dann Soegandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta, 1988
- Djenal Hoesen Koeseomaatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1978
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986
- Friedman, Lawrence, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Hans-Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Haryoto Kunto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*, Gramedia, Bandung, 1984
- _____, *Sembak Bunga di Bandung Raya*, Gramedia, Bandung, 1986
- Herlianto, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman, Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Irawan Soedjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bina Akasara, Jakarta, 1984
- Iver, Mc, *Modern State*, terjemahan Murtono, *Negara Modern*, Akasara Baru, Jakarta, 1977
- Johara T. Jayadinata, *Tata Guna tanah Dalam Perencanaan, Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, ITB, Bandung, 1986

- Josep Riwukaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada, University Press, edisi ke-4, Yogyakarta, 1989
- LAN, *Manajemen Dalam Pemerintahan*, Yayasan Penerbit Administrasi, Jakarta, 1985
- Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, terjemahan, Ichtiar Baru, Jakarta, 1975
- Mc Auslan, Patrick, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Gramedia, Jakarta, 1986
- _____, *The Legal Environment of Planned Urban Growth, Public Administration and Development*, 1981
- Marmin Martin Roosadijo, *Pencabutan Hak Milik Dalam Struktur Tata Bina Kota*, Alumni, Bandung, 1983
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, tanpa tahun
- _____, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Parlindungan, AP, *Komentar Atas UUPA*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Medan, 1987
- _____, *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Medan, 1988
- Pamudji S, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Bina Akasara, Jakarta, 1985
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Rahardjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*, Bina Akasara, Jakarta, 1983
- Raz, Joseph, *The Authority of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun
- Sondang P. Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Strategi Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- _____, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Soedjono D, *Segi-segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia*,

- Karya Nusantara, Bandung, 1978
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Soewarno Handayaniingrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1986
- Selo Soemardjan, *Perubahan-perubahan Sosial Budaya dan Hubungannya dengan Perkembangan Hukum*, BPHN, Jakarta, 1988
- Slamet M, *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*, Interaksi No. 1, Jakarta, 1985
- Slamet Riyadi, *Tata Kota, Suatu Pendekatan dari Aspek Kesehatan Lingkungan*, Bina Indra Karya, Surabaya, 1984
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Dies Natalis UNPAD, Bandung, 1986
- _____, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986
- Soetjipto Wirosardjono, *Segi-segi Hukum Pembinaan Kota di Indonesia*, BPHN - Binacipta, 1985
- Smith de, *Constitutional and Administrative Law*, Penguin Book, new edition, 1985
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan ke-4, Bandung, 1960
- Wade HWR, *Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1971
- Yadav P.R, *People Participation : Focus on Mobilisation of the Rural Development, Alternative Strategis*, UN Asian and Pacific Development Institute, Bangkok, Conception publishing Company. New Delhi
- Yardley D.C.M, *Principle of Administrative Law*, Butterworths, London, 1986
- Zamor G.C, *Public Participation in Development Planning and Mana-*

gement, cases from Africa and Asia, West View Press, London, 1985

Kamus

Fockema Andrea, *Belanda - Indonesia*, susunan Mr Algra (et.al), Binacipta, Bandung, 1983

The New Grolier Webster International Dictionary, 1975

Peorwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Makalah dan Artikel

Achsin Utami, *Krisis Air Pencemaran dan Banjir*, Kompas, Senin, 8 Januari 1990

Anwar Effendi, *Perluasan Kota : Itu Cuma Pemecahan Sementara*, Pikiran Rakyat, Sabtu, 1 April 1989

Asep Warlan Yusuf, *Function of Law in Planning and Inspection*, makalah pada Penataran Administrative Organization and Planning, FH. UGM Yogyakarta, Juli, 1989

_____, *Masalah Hukum dan Kekuasaan Dalam Perspektif Filsafat*, dalam Lili Rasjidi dan Arief Sidharta (ed), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1988

_____, *Efektivitas Hukum Dalam Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, dalam Majalah Pro Justitia, Tahun VII - No. 4, Oktober 1989

_____, *Kedudukan dan Fungsi Eksekutif Dilihat Secara Suprastruktural*, dalam Majalah Pro Justitia, Tahun VII - No. 2 April 1989

Ateng Syafrudin, *Pengantar Perencanaan Fisik Tata Ruang di Netherland*, Makalah Ceramah pada FH. UNPAR, Bandung, 1989

_____, *Kerjasama Untuk Pembangunan Wilayah Jabotabek*, Ceramah dalam Penataran Aparatur Pemerintah di Wil. Jabotabek, 12 Juli 1977

_____, *Dekonsentrasi Planologis ?*, dalam Majalah Mahasiswa UNPA, Bandung, 1 Juli 1976

Daud Silalahi, *Ekosistem dan Hukum Lingkungan Dalam Orientasi Politik Hukum*, LSH Kanaka, Bandung, edisi khusus, No. I/1989

Dirat Bina Kota Ditjen PUOD Dalam Negeri, *Pembinaan Rencana Kota di Indonesia*, Majalah Kotapraja, edisi khusus 1984

Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Ditjen Cipta Karya, *Konsep Tata Ruang Kota Yang Dinamis*, Jakarta, 1989

- Djefry Dana, *Penataan Kota yang Individualistis*, Pikiran Rakyat, Minggu, 18 Februari, 1990
- Djoko Sujarto, *Perluakah Kita Meninjau Kembali Kemampuan Master Plan Kota-kota di Indonesia*, Kompas, 7 Mei 1980
- Eko Budihardjo, *Dari Kampung Ke Rumah Susun*, Kompas 1989
- _____, *Dari 'Gedung Putih' ke Rumah Kumuh*, Kompas, 11 Desember 1989
- Haryoto Kunto, *Tahapan Pembangunan dan Penataan Kota Bandung*, Pikiran Rakyat, Senin 19 Februari 1990
- Haryo Winarso, *Undang-undang Rencana Kota*, Kompas, Jumat, 31 Maret 1989
- Kristiadi JB, *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*, majalah PRISMA, No 12 1985
- _____, *Aspek Pembiayaan Dalam Pembangunan Perkotaan*, majalah PRISMA, Januari 1987
- Loekman Soetrisno, *Enggan Kritik Pembangunan Karena Merupakan Ideologi*, Kompas, Sabtu, 21 Januari 1989
- Otto, Jan Michel, *Awal Perencanaan Kota Bandung Periode 1916-1920*, Pikiran Rakyat, Kamis, 15 Februari 1990
- Purnomo Sidhihadjisarosa, *Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Jakarta*, Kompas, Sabtu, 14 Oktober 1989
- Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan, *Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, BAPPENAS 1987
- Soepangkat, *Stadsvormingsordonantie Kapan Diganti ?*, dalam Majalah Widyapura No. 6 Tahun II, /1980 dan No 1 Tahun III/1980
- Soeprapto R, *Aspek Pertanahan Dalam Hukum Bangunan*, makalah pada Seminar Nasional Hukum Bangunan, FH. UGM Yogyakarta, Nov. 1989
- Sujana Royat, *Penataan Ruang Kota dan Daerah Dalam Rangka Usaha Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pendayagunaan Aparatur Negara*, makalah Seminar Internasional, Jakarta 1989
- Suryawasita, *Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta*, Kompas, Rabu, 21 Desember 1988
- Peraturan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR No. XX/MPR(S)/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan RI

- Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Undang-undang No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
- Undang-undang No. 1/1964 tentang Pokok-pokok Perumahan
- Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- Stadsvormingsordonantie 1948 tentang Pembentukan Kota
- Undang-undang No. 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-undang No. 11/1974 tentang Pengairan
- Undang-undang No. 13/1980 tentang Jalan
- Undang-undang No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Stadsvormingsverordening 1949 tentang Peraturan untuk Melaksanakan SVO.S.148 No. 168 (Pembentukan Kota)
- Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air
- Peraturan Pemerintah No. 26/1985 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 29/1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No. 14/1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
- Keputusan Presiden No. 15/1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
- Keputusan Presiden No. 16/1987 tentang Penyederhanaan Pemberian izin Usaha Industri
- Instruksi Presiden No. 1/1976 tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 650-1595, No. 503/Kpts/1985 tentang Tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/Kpts/1986 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kota

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 650-1232, No. 650-1233, No. 650-1234 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
 Surat Menteri Dalam Negeri No. 650/1077/PUOD/1983 tentang Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota di Daerah
 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 18/3/6/1973 tentang Penyusunan Rencana Kota
 Peraturan Daerah No. 3/1986 yang telah disahkan oleh SK. Mendagri No. 650 - 1308 tertanggal 11 Juli 1987 tentang Rencana induk Kota Bandung

PENUNJANG

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, 1989
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977
- Nasution S, dan Thomas D, *Penuntun Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Paper, Report*, Jemmars, Bandung, 1980
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1985
- Soenarjati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, FH. UNPAD, Bandung 1984
- _____, *Tentang Metode Penelitian Perbandingan Hukum*, makalah pada Seminar Penelitian Hukum, FH. UNPAR, 1987
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- _____, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1975
- _____, *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi : Cara Merencanakan, Cara Menulis*, Tarsito Bandung, 1974